

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri.<sup>1</sup> Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lembaga *baitul maal* (rumah harta), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan.

*Baitul Maal wat Tamwil* atau biasa dikenal dengan sebutan BMT, dari segi bahasa atau bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti rumah harta dan (rumah) pembiayaan, sehingga bila diartikan secara terpisah, *baitul maal* adalah rumah harta. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 251.

menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan *baituttamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>2</sup>

Keberadaan BMT mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.<sup>3</sup>

Banyak sektor usaha yang berfikir sangat pragmatis dengan memenuhi kebutuhan permodalan mereka. Karena kebutuhan yang mendesak, seringkali mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi *margin* usaha yang dibiayai. Pinjaman dari model rentenir ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun

---

<sup>2</sup>Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 67.

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi* (Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005), 96.

dalam jangka panjang tidak mampu memenuhi modal usaha mikro karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

Melalui mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang relatif sederhana, memudahkan bagi para pengelola BMT untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana yang mereka miliki kepada para anggota. Kesadaran sebagian masyarakat terhadap sistem bemuamalah yang sesuai dengan syariat Islam, memudahkan sosialisasi produk-produk *funding* dan *lending*. Salah satu yang menjadi alasan mengapa semakin banyak masyarakat yang memakai produk BMT adalah menghindari sistem bunga yang diharamkan karena mengandung unsur riba, seperti larangan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>4</sup>

Meskipun dari kalangan para ulama berbeda pendapat mengenai status bunga bank itu sendiri, kepada masyarakat dianjurkan untuk lebih

<sup>4</sup>At-Tanzil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 128.

berhati-hati (*ikhtiyat*) dalam menanggapi sesuatu yang masih bersifat *syubhat* (tidak jelas hukumnya).<sup>5</sup>

Berdirinya KJKS Bina Insan Cendekia bermula dari program KKU yang diselenggarakan oleh P3M STIE Cendekia Bojonegoro untuk Mahasiswa angkatan 2001/2002. Berdasarkan kebijakan dari P3M STIE Cendekia Bojonegoro, yang ingin lebih memasyarakatkan system keuangan syariah, KKU diselenggarakan dengan mendirikan sebuah BMT yang berkedudukan di Sumberrejo dan akan menjadi cabang dari BMT Insan Cendekia Bojonegoro. Untuk lebih bisa melayani masyarakat, bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan perbankan, dan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat akan kredibilitas BMT, anggota dewan pendiri sepakat untuk mengajukan legalitas badan hukum ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 2008 BMT Insan Cendekia Sumberrejo mendapatkan badan hukum dengan nomor : 15/BH/XIV.4/2008 dan berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Insan Cendekia Sumberrejo.<sup>6</sup>

BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Salah satunya yaitu

---

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 274.

<sup>6</sup>Bina Arianti SE, Manager Bidang Administrasi dan Pembukuan, *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Januari 2014.

pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>7</sup>

Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo melakukan kegiatan penghimpun dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpun dana BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo menghimpun dana dari anggota (nasabah) dengan akad simpanan *mudhārabah* (sukarela) dan *mudhārabah* berjangka (deposito). Sedangkan pada sisi penyalur dana, BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan pertama, sistem bagi hasil yaitu akad *mudhārabah* dan *musyārahah*. Kedua, sistem jual beli yaitu *Murābahah* dan *Ba’i Bitsaman Ajil*.<sup>8</sup>

Akad jual beli terdiri dari akad pertama, dimana jual beli yang terjadi antara BMT dengan pemasok barang. Akad yang kedua dalam akad pembiayaan *murābahah* terjadi antara BMT dengan nasabah perjanjian ini merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad *murābahah* sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan

---

<sup>7</sup>Ibnu Mas’ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi’i buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 60.

<sup>8</sup>M. Syafii, SE, Manager Umum, *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Desember 2013.

secara tangguh. Selanjutnya diikuti perjanjian yang mengikat. Untuk mengantisipasi BMT “Bina Insan Cendekia” sebelum memberikan pembiayaan, melakukan analisis penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan jaminan, bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dikembalikan. Ini dilakukan oleh seorang petugas lapangan yaitu bagian marketing.<sup>9</sup>

Dalam praktek operasionalnya BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo pembiayaan *murābahah* yang diberikan berupa akad jual beli yang kemudian ditambah *mark-up* dan pembayarannya dilakukan secara angsur dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Maksud dari *mark-up* yaitu jumlah biaya tambahan untuk menentukan harga yang sudah ditentukan oleh pihak BMT dengan kata lain *mark-up* bisa diartikan keuntungan. Terdapat kelemahan dalam praktek lapangan yakni sistem yang digunakan BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo tidak ada unsur pemastian keuntungan karena penentuan besarnya harga barang dilakukan setelah negosiasi dengan peminjam dan masih ditambah *mark-up* sebesar 1,8% yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, setelah itu ditentukan besaran jumlah angsuran dan jangka waktunya kemudian dituangkan dalam akad. Jika nasabah sudah jatuh tempo belum bisa

---

<sup>9</sup>Bina Arianti SE, Manager Bidang Administrasi dan Pembukuan, *Wawancara*, Bojonegoro, 3 Januari 2014.

membayar maka nasabah diwajibkan membayar infaq kepada pihak BMT.<sup>10</sup>

Maka dalam hal ini terdapat kelemahan sistem yang digunakan oleh pihak BMT yaitu dalam praktek terjadi mengambil dua keuntungan. Akan tetapi dengan praktek seperti ini nasabah yang sudah melakukan pembiayaan di BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo mereka merasa lebih ringan dengan margin yang ditentukan oleh BMT dibandingkan dengan pembiayaan di bank-bank lain meskipun dengan sistem tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Mark-up* Pada Pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro”.

## **B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> M. Syafii, SE, Manager Umum, *Wawancara*, Bojonegoro, 26 Desember 2013.

<sup>11</sup> Sarju, pihak nasabah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo, *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Desember 2013.

1. Latar belakang berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.
2. Persyaratan pengajuan pembiayaan *murābahah* yang ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro kepada nasabah.
3. Proses penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.
4. Analisis hukum Islam terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>12</sup> Penelitian mengenai akad *murābahah* bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian Nurul Anisyah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Perhitungan Angsuran Pada Pembiayaan

---

<sup>12</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN sunan ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

*Murābahah* Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya.<sup>13</sup> Penelitian ini menjelaskan perhitungan angsuran pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Surabaya menggunakan dua bentuk perhitungan/dua bentuk tabel angsuran, yakni *Tabel Angsuran Flat* yang digunakan dalam memperhitungkan setelah jatuh tempo dan *Tabel Perhitungan Pola Target Efektif* yang digunakan dalam memperhitungkan sebelum jatuh tempo.

Dalam hukum Islam jual beli nasi'ah melarang dua harga, maka praktek seperti dua tabel diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan jual beli nasi'ah dibolehkan ketika terjadi kepastian satu harga dalam satu transaksi.

Kedua, Nida Fitriyah Pradana, Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Addendum* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan penerapan akad *addendum* pada pembiayaan *murābahah* di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya Berawal dari mitra usaha yang pembiayaan *murābahah*-nya bermasalah atau macet dan sudah

---

<sup>13</sup>Nurul Anisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Perhitungan Angsuran Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2008.

<sup>14</sup>Nida Fitriyah Pradana, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Addendum Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya*, Skripsi pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012.

jatuh tempo tetapi belum bisa melunasi tagihannya. Maka oleh pihak KJKS, mitra usaha tersebut diberi surat peringatan satu sampai dua kali, apabila mitra usaha tersebut belum bisa melunasinya, maka pihak KJKS menawarinya dengan akad *addendum*. Setelah mitra usaha setuju dengan adanya akad *addendum* pada pembiayaan *murābahah*-nya, maka pihak KJKS membuatnya secara tertulis berupa lampiran baru dalam pembiayaan *murābahah* dan menganalisisnya.

Menurut hukum Islam penerapan akad *addendum* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya diperbolehkan karena sesuai dengan surat Al-Baqarah (2) ayat 280 dan selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 126 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*. Sedangkan konsekuensi dari penerapan akad *addendum* pada pembiayaan *murābahah* bagi pihak KJKS merasa rugi, akan tetapi mereka berniat menolong mitra usahanya (*tabarru'*). Bagi mitra usaha konsekuensinya adalah merasa untung, tetapi mereka dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan ingkar janji dan bisa dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan/atau KHES tentang ingkar janji dan sanksinya.

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema penelitian ada kesamaan, pada penelitian yang pertama terdapat

kesamaan pada pembiayaan *murābahah*, akan tetapi cara perhitungannya berbeda. Cara perhitungan angsuran dengan dua bentuk *Tabel Angsuran Flat* yang digunakan dalam memperhitungkan setelah jatuh tempo dan *Tabel Perhitungan Pola Target Efektif* yang digunakan dalam memperhitungkan sebelum jatuh tempo. Namun, pada penelitian yang penulis lakukan yaitu perhitungan *mark-up* setelah terjadi negoisasi terhadap peminjam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro melalui pembiayaan *murābahah*.

Sedangkan dalam penelitian yang kedua terdapat persamaan pada segi akad/pembiayaan *murābahah*-nya, namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang kedua sangatlah berbeda karena penelitian ini lebih ke arah penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro, sedangkan penelitian yang kedua membahas pembiayaan *murābahah* dengan akad *addendum* yaitu penjadwalan kembali tagihan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro dengan memandang dari segi pandang hukum

Islam. Jadi penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam yang akurat tentang penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Teoritis, hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

2. Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah*.

#### G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Mark-up* Pada Pembiayaan *Murābahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro**”. Maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

- Hukum Islam** : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan *Al-Qur’an* dan pendapat para ulama fiqih.
- Mark-up*** : Jumlah biaya yang ditambah untuk menentukan harga seluruhnya.
- Pembiayaan *Murābahah*** : Pembiayaan jual beli barang harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo yang terletak di Jl. PUK Gg. Aboe Soedjak No. 88 Sumberrejo Bojonegoro.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif. Hal ini akan mempermudah dalam penelitian pada masalah penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa

---

<sup>15</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1991), 24.

Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

### 3. Sumber Data

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah*. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Sumber ini diperoleh dari:

1. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manager dan karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.
3. Para nasabah yang terlibat dalam pembiayaan *murābahah*.

b. Data Sekunder yaitu sumber data dokumen dan bahan pustaka (*literature buku*) yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya:

1. At-Tanzil, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
2. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008



3. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
4. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001
5. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
6. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: Al-Ma'arif, 2009
7. Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>16</sup> Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah*.

##### b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak,

---

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. Revisi. Cet. 13, 2006), 43.

yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>17</sup> Yakni mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu manager dan nasabah Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Yaitu yang berkaitan dengan data tentang penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

---

<sup>17</sup>Lexy J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>18</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, 237

- a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.<sup>19</sup>
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*, yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang

---

<sup>19</sup>Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, memuat uraian tentang teori-teori yang berhubungan dengan *murābahah*. Dalam bab ini penulis didalamnya memaparkan sub bab–sub bab sebagai berikut :1) Jual beli meliputi : 1) *Murābahah* meliputi Pengertian *murābahah*, Dasar Hukum *Murābahah*, Rukun-Rukun *Murābahah*, Syarat-syarat *Murābahah*, Macam-macam *Murābahah* dan Manfaat *Murābahah*. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Bab ketiga, membahas hasil penelitian tentang penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro mengenai gambaran umum perusahaan, dan Aplikasi pembiayaan *murābahah*.

Bab keempat, memuat tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* berdasarkan Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* terhadap penerapan *mark-up* pada pembiayaan *murābahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT “Bina Insan Cendekia” Sumberrejo Bojonegoro.

Bab kelima, memuat penutup, kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.